



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

Juriah Binti Amaq Sahar, Umur \pm 50 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Alamat Pancor Kopong Barat, Desa Masabagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;

Rabiatul Adawiyah Binti Amaq Sahar, Umur \pm 48 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Alamat Kumbung Timur, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;

Dalam hal ini **Penggugat 1 dan Penggugat 2 memberikan kuasa Khusus kepada:**

1. **Tafsir Marodi, S.H.**
2. **Khaerul Ihsan, S.H.**
3. **Mukhtar, S.H.**

Ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **TAFSIR MARODI & ASSOCIATE** yang berkedudukan di Nibas Ma'rif Residence Blok B No. 6, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 017/TAMA-SK-Pdt/XII/2023, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 75/PAN.PA W22-

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 1 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A3/SK/HK2.6/I/2024 TANGGAL 30 Januari 2024,
selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

melawan

Inaq Sahlan Binti Amaq Sahar, Umur ±65 Tahun, Perempuan, Agama Islam,
Alamat Dusun Bolen, Desa Jurit Baru, Kecamatan
Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB sebagai
Tergugat 1, dalam hal ini **Tergugat 1** bersama-sama
dengan **Turut Tergugat 2, 4 dan 5** memberikan Kuasa
Khusus kepada:

1. **Muhammad Amin, SH., M.H.**
2. **Suardi Rahman Putra, SH., M.H.**
3. **Sanusi, SH.**

Ketiganya adalah advokat/pengacara dan konsultan hukum
pada kantor advokat "**Muhammad Amin, S.H., M.H &
Partners**" beralamat di Jln. Raya Kumbang Barat, Desa
Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok
Timur, NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah
diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong
dengan Nomor 68/PAN.PA W22-A3/HK2.6/I/2024 Tanggal
29 Januari 2024;

Inaq Alwi Binti Amaq Mahnin, Umur ±60 Tahun, Perempuan, Agama Islam,
Alamat Dusun Bolen, Desa Jurit Baru, Kecamatan
Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat 2**;

Dan

Hanapi Bin Amaq Nah, Umur ±52 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Alamat
Dusun Selak AiQ, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela,
Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai **Turut Tergugat
1**, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus kepada
memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. **Muhammad Amin, SH., M.H.**

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 2 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Suardi Rahman Putra, SH., M.H.**

3. **Sanusi, SH.**

Ketiganya adalah advokat/pengacara dan konsultan hukum pada kantor advokat "**Muhammad Amin, S.H., M.H & Partners**" beralamat di Jln. Raya Kumbang Barat, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 94/PAN.PA W22-A3/HK2.6/II/2024 Tanggal 05 Februari 2024;

Inaq Paozan Binti Amaq Mahdin, Umur ±60 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Selak Aiq, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, NTB sebagai **Turut Tergugat 2**;

Paozan bin Amaq Paozan, Laki-laki, Agama Islam, Dusun Selak Aiq, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, NTB sebagai **Turut Tergugat 3**;

Zaenal Abidin bin Amaq Paozan, Laki-laki, Agama Islam, Dusun Selak Aiq, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai **Turut Tergugat 4**;

Saepudin bin Amaq Paozan, Laki-laki, Agama Islam, Dusun Selak Aiq, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai **Turut Tergugat 5**;

Kantor Desa Jurit Baru Jalan Jurusan Jurit-Banok Km.07 Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. 83665 sebagai **Turut Tergugat 6**;

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur Jl. MT Haryono No.3, Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. 83612 sebagai **Turut Tergugat 7**;

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 3 dari 28 halaman



Untuk selanjutnya **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7**
secara bersama-sama disebut sebagai **Para Turut**
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut
Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari
2024 telah mengajukan gugatan Kewarisan yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
155/Pdt.G/2024/PA.Sel, dengan dalil-dalil yang sebagaimana tercantum dalam
surat gugatan penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pewaris dalam gugatan waris ini adalah atas nama Almarhum
Amaq Sahar yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus Tahun
1975 dirumah dukanya yaitu Dusun Selak AiQ, Desa Jurit Baru, Kecamatan
Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB. sesuai dengan Surat
Keterangan Meninggal Dunia No.472.12/002/DJB/2024 yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa Jurit Baru;
2. Bahwa semasa hidupnya **Amaq Sahar** pernah melangsungkan pernikahan
sebanyak 3 (Tiga) kali diantaranya;
 - 2.1. Isteri pertama bernama **Inaq Tahim**, meninggal dunia pada tanggal 20
Juli 1970 dirumah dukanya Dusun Bolen, Desa Jurit Baru, Kecamatan
Pringgasel, Kabupaten Lombok Timur, NTB. sesuai dengan Surat
Keterangan Meninggal Dunia No.472.12/003/DJB/2024 yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Jurit Baru dan dikaruniai 1 (satu) orang
anak, yaitu;
 - **Inaq Sahlan Binti Amaq Sahar (Tergugat 1);**
 - 2.2. Isteri kedua bernama **Inaq Jumrah** (cerai hidup) dan tidak dikaruniai
anak.

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 4 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Istri ketiga bernama **Inaq Sapi'in** (cerai hidup), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu

- **Juriah Binti Amaq Sahar (Penggugat 1);**
- **Rabiatul Adawiyah Binti Amaq Sahar (Penggugat 2);**

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, Almarhum **Amaq Sahar** (pewaris) juga meninggalkan harta warisan sebagai harta bawaan berupa tanah kebun seluas ± 8.000 M2 sesuai dengan Pipil No. 37 Persil 217 Kelas III atas nama Amaq Sahar yang terletak di Dusun Selak AiQ, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Yang dalam hal ini dikuasai oleh **Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3, 4, 5** dan belum dibagi waris sejak ia meninggal dunia sampai saat ini;

4. Bahwa adapun harta waris tersebut adalah sebagai berikut:

4.1. Tanah Kebun yang dikuasai oleh **Turut Tergugat 1** seluas ± 2.371 M² (23 are) yang terletak di Dusun Selak AiQ, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Inaq Paozan
- Sebelah Selatan : Amaq Mariun
- Sebelah Barat : Amaq Mahir
- Sebelah Timur : Sungai

Selanjutnya disebut sebagai **Objek sengketa 1**

Bahwa sebelum Obyek Sengketa 4.1 dibagi waris secara faraidh kepada seluruh Ahli Waris Almarhum **Amaq Sahar, Tergugat 2** secara melawan hukum menjual Obyek Sengketa kepada **Turut Tergugat 1**, sedangkan **Tergugat 2** bukan dari keturunan Almarhum **Amaq Sahar** dengan kata lain **Tergugat 2** adalah Ahli Waris Golongan 4. Yang dimana Ahli Waris Golongan 1 masih hidup maka Ahli Waris Golongan II dan Seterusnya tidak berhak atas tanah Obyek Sengketa (Harta Peninggalan Amaq Sahar). Bahwa adapun tanah tersebut sudah disertifikasi oleh **Turut Tergugat 1** melalui Program

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 5 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2022 Desa Jurit Baru sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 03132 seluas ± 2.371 M2 atas nama **Hanapi** yang terletak di Dusun Selak Aiq, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB

- 4.2. Tanah Kebun yang dikuasai oleh **Turut Tergugat 3** seluas ± 1.589 M2 (15,89 are) yang terletak di Dusun Selak Aiq, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Inaq Paozan
- Sebelah Selatan : Hanapi
- Sebelah Barat : Amaq Mahir
- Sebelah Timur : Sungai

Selanjutnya disebut sebagai **Objek sengketa 2**

- 4.3. Tanah Kebun yang dikuasai oleh **Turut Tergugat 4** seluas ± 1.589 M2 (15 are) yang terletak di Dusun Selak Aiq, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Paozan
- Sebelah Selatan : Hanapi
- Sebelah Barat : Amaq Mahir
- Sebelah Timur : Sungai

Selanjutnya disebut sebagai **Objek sengketa 3**

- 4.4. Tanah Kebun yang dikuasai oleh **Turut Tergugat 5** seluas ± 1.589 M2 (15,89 are) yang terletak di Dusun Selak Aiq, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Zaenal Abidin
- Sebelah Selatan : Saepudin
- Sebelah Barat : Amaq Mahir
- Sebelah Timur : Sungai

Selanjutnya disebut sebagai **Objek sengketa 4**

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 6 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Obyek Sengketa 4.2 s/d 4.4 dibagi waris secara faraidh kepada seluruh Ahli Waris Almarhum Amaq Sahar, secara melawan hukum **Tergugat 1** menjual Obyek Sengketa kepada **Turut Tergugat 2** tanpa sepengetahuan dari **Penggugat**, lalu **Turut Tergugat 2** mensertifikasi Obyek Sengketa 4.2 s/d 4.4 melalui Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2022 Desa Jurit Baru ke atas nama ke 3 (tiga) anaknya yaitu **Turut Tergugat 3, 4 dan 5**. Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 04514 seluas \pm 1589 atas nama **Paozan**, Sertifikat Hak Milik No. 03155 seluas \pm 1589 atas nama **Zaenal Abidin** dan Sertifikat Hak Milik No. 03154 seluas \pm 1589 atas nama **Saepudin**.

5. Bahwa sampai saat ini, hingga gugatan waris ini **Penggugat** ajukan, semua Obyek Sengketa tersebut diatas adalah belum dibagi waris secara Hukum Islam (*Faraidh*);
6. Bahwa semua Obyek Sengketa tersebut diatas sampai dengan saat ini hingga gugatan waris ini kami ajukan adalah dikuasai oleh **Para Turut Tergugat**;
7. Bahwa **Penggugat** berulang kali dengan itikad baik mendatangi **Para Tergugat dan Turut Tergugat** dengan maksud untuk meminta bagian yang menjadi hak dari **Penggugat**, bahkan dengan meminta bantuan pemerintah Desa setempat untuk melakukan mediasi, akan tetapi **Para Tergugat dan Turut Tergugat** tidak mengindahkan itikad baik **Para Penggugat**, sehingga Gugatan Waris ini **Penggugat** ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Selong agar mendapat keadilan serta penyelesaian sesuai dengan Hukum yang berlaku;
8. Bahwa pada dasarnya **Penggugat** mengajukan Gugatan Waris ini adalah untuk keperluan mengurus Harta Peninggalan Almarhum **Amaq Sahar** sesuai dengan syariat islam yang sudah digariskan didalam Al-Qur'an dan Al- Hadits, sebagai mana yang tertulis dalam Surat An-Nisaa ayat: 7;
Bagi Laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 7 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nissa : 7)

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa **Amaq Sahar** (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 31 bulan Desember tahun 1975 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. Inaq Sahlan Binti Amaq Sahar (anak perempuan kandung)
 - 2.2. Juriah Binti Amaq Sahar (anak perempuan kandung)
 - 2.3. Rabiatal Adawiyah Binti Amaq Sahar (anak perempuan kandung)
3. Menyatakan dan menetapkan hukum objek sengketa, berupa tanah kebun seluas ± 8.000 M2 sesuai dengan Pipil No. 37 Persil 217 Kelas III atas nama Amaq Sahar yang terletak di Dusun Selak AiQ, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Yang sudah dipecah dan disertifikasi oleh **Para Turut Tergugat** antara lain;
 - 3.1. Tanah Kebun yang dikuasai oleh **Turut Tergugat 1** seluas ± 2.371 M² (23,71 are) yang terletak di Dusun Selak AiQ, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB, dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Inaq Paozan
 - Sebelah Selatan : Amaq Marun
 - Sebelah Barat : Amaq Mahir
 - Sebelah Timur : SungaiSelanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 1**
 - 3.2. Tanah Kebun yang dikuasai oleh **Turut Tergugat 3** seluas ± 1.589 M2 (15,89 are) yang terletak di Dusun Selak AiQ, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB, dengan batas- batas sebagai berikut :

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 8 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Inaq Paozan
- Sebelah Selatan : Hanapi
- Sebelah Barat : Amaq Mahir
- Sebelah Timur : Sungai

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 2**

3.3. Tanah Kebun yang dikuasai oleh **Turut Tergugat 4** seluas \pm 1.589 M2 (15,89 are) yang terletak di Dusun Selak Aiq, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Paozan
- Sebelah Selatan : Hanapi
- Sebelah Barat : Amaq Mahir
- Sebelah Timur : Sungai

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 3**

3.4. Tanah Kebun yang dikuasai oleh **Turut Tergugat 5** seluas \pm 1.589 M2 (15,89 are) yang terletak di Dusun Selak Aiq, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Zaenal Abidin
- Sebelah Selatan : Saepudin
- Sebelah Barat : Amaq Mahir
- Sebelah Timur : Sungai

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 4**

Adalah harta peninggalan (harta waris) **Almarhum Amaq Sahar** yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

4. Menghukum **Para Tergugat** untuk membagi waris Obyek Sengketa 1, Obyek Sengketa 2, Obyek Sengketa 3 dan Obyek Sengketa 4 ;
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris dari Almarhum **Amaq Sahar** menurut Hukum Waris Islam (*Faraidh*) dan/atau menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia;

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 9 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala bentuk peralihan hak atas Obyek Sengketa yang dilakukan oleh **Para Tergugat** dengan **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** maupun kepada pihak lain dan segala akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut, baik berupa jual-beli, gadai, hibah dll.
7. Mengukum **Para Tergugat** dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Obyek Sengketa yang menjadi bagian **Penggugat** tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dalam keadaan kosong, bila diperlukan dengan bantuan alat Negara, bila tidak dapat dibagi secara natural, agar dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada para ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing;
8. Menghukum **Para Tergugat** dan **Turut Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dan Kuasa Khusus Tergugat 1, Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, dan telah memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Penyempahan Advokat dari masing-masing Kuasa Para Pihak;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap dipersidangan begitupula dengan Tergugat 1, Turut Tergugat 1, 2, 4 dan 5 diwakili Kuasanya telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Tergugat 2, Turut Tergugat 3, 6 dan 7 tidak hadir pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan mekipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat 2, Turut Tergugat 3, 6 dan 7 tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis Hakim dalam tahapan sidang telah berusaha mendapatkan para pihak, akan tetapi tidak berhasil, begitupula ipaya perdamaian melalui Proses Mediasi dengan bantuan Mediator Non-Hakim atas nama Suhirman, S.H. CPM, dan berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 05

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 10 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 yang menyatakan bahwa mediasi perkara nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena Upaya damai baik melalui penasehatan dan Upaya mediasi tidak berhasil sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas Surat Gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1, 2, 4 dan 5 melalui kuasanya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang Para Penggugat akui dalam persidangan;
2. **Kewenangan Absolute** Bahwa perkara ini bukan kewenangan Pengadilan agama Selong karena tanah obyek sengketa berada dipihak ketiga berdasarkan Jual beli dan sudah bersertifika Hak Milik, sebagaimana yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita nomor 4 poin 4.1 sampai dengan 4.4 maka perkara ini menjadi perkara PMH sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Selong, karena sama sekali Tergugat tidak menguasai akan tetapi tanah obyek sengketa dikuasai oleh pihak ketiga yakni Para turut Tergugat yang notabene tidak ada hubungan darah langsung dengan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat yakni pewaris dari Almarhum Amaq Sahar orang tua penggugat, maka sudah sepatutnya gugatan para penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat lewat waktu (daluarsa), karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa "dalam hal atas suatu sengketa bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 11 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

4. Bahwa obyek sengketa yang diperoleh oleh Para Turut Tergugat dengan itikad baik dan dikuasai secara nyata dan terus menerus, serta telah bersertifikat dengan sertifikat Hak Milik No. 03132, Sertifikat hak Milik No. 03154 dan Sertifikat Hak Milik No. 03155 atas nama Para Turut Tergugat dan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut sesuai dengan proses dan prosedur pembuatan sertifikat sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria;

Bahwa tanpa adanya keberatan dari Para Penggugat, baik keberatan tertulis maupun secara lisan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah diatas, nilai kekuatan pembuktian Sertifikat Hak Milik tersebut bersifat mutlak, sehingga Para Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan terhadap tanah obyek sengketa;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali apa yang Para Penggugat akui dalam persidangan dan mohon agar dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas dianggap sebagai satu kesatuan dalam dalil-dalil pokok perkara ini;
2. Bahwa menanggapi dalil gugatan para penggugat posita nomor 1 yang intinya menyatakan bahwa Amaq Sahar selaku pewaris yang meninggal dunia pada tahun 1975, adalah dalil yang mengada-ada alias cerita fiksi (cerita hayalan atau tidak nyata) karena para penggugat menjelaskan

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 12 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang mereka tidak diketahui pasti kebenarannya, tentang tahun meninggalnya Amaq Sahar;

3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para penggugat pada posita nomor 3 yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas ± 8.000 M2 adalah gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, bahwa para penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena faktanya dalam dalil gugatannya para penggugat menyatakan pada posita 4.1 sampai dengan posita 4.4 bahwa Turut Tergugat menguasai seluas ± 2.371 M2, Turut Tergugat 4 menguasai seluas ± 1.589 M2, dan Turut Tergugat 5 menguasai seluas ± 1.589 M2 sehingga ditotalkan menjadi seluas ± 5.549 M2 bahwa terkait penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Turut Tergugat adalah sah dan berdasarkan hukum, karena faktanya tanah obyek sengketa tersebut dikuasai dan dimiliki oleh para Turut Tergugat sampai sekarang berdasarkan sertifikat Hak Milik, bahwa bukti Sertifikat Hak Milik adalah merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah dan sebagai dokumen kepemilikan tanah, yang menempati kasta tertinggi dan paling kuat dari sisi hukum, menurut Pasal 19 ayat (2) Undang-undang No. 5 tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
4. Bahwa semua dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, sehingga Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat 1, 2, 4 dan 5 tidak perlu menanggapinya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsi dan jawaban Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan hukum menerima Eksepsi Para Tergugat;

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 13 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Agama Selong, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Selong sehingga harus ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat;

Jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa atas jawaban dan eksepsi dari Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1, 2, 4, dan 5, Para Penggugat melalui Kuasanya Telah mengajukan Replik secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagaimana Replik Para Penggugat tertanggal 21 Maret 2024;

Bahwa atas Replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1, 2, 4, dan 5 melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagaimana Duplik Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1, 2, 4, dan 5 tertanggal 28 Maret 2024;

Bahwa atas eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1, 2, 4, dan 5, Majelis Hakim telah menjawabnya sebagaimana Putusan Sela Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 07 Mei 2024 yang pada pokoknya menolak eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari Buku C ini diberikan kepada Amaq Sahar Nomor buku Pendaftaran c.1003, yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Pendaftaran Pajak Penghasilan

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 14 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Milik Indonesia, Lombok-Mataram tanggal 10 Juni 1956. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelan), dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta telah diberi tanggal dan paraf serta kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Silisilah Keluarga A. Sahar Nomor 472.12/001/DJB/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jurit Baru, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelan), dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta telah diberi tanggal dan paraf serta kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian A. Sahar Nomor 472.12/002/DJB/2024 tanggal 09 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Desa Jurit Baru, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelan), dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta telah diberi tanggal dan paraf serta kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Inaq Tahim Nomor 472.12/003/DJB/2024 tanggal 09 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Desa Jurit Baru, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelan), dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta telah diberi tanggal dan paraf serta kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Inaq Sapi'in Nomor 472.12/002/DJB/2024 tanggal 10 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Desa Jurit Baru, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelan), dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta telah diberi tanggal dan paraf serta kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Amaq Nim alias Daham tanggal 11 September 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelan), dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta telah diberi tanggal dan paraf serta kode

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 15 dari 28 halaman



bukti (P.6);

7. Fotokopi Surat Panggilan Mediasi Nomor 593.71/1255/DJB//2023 tanggal 04 September 2023 yang dikeluarkan oleh Desa Jurit Baru, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelan), dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta telah diberi tanggal dan paraf serta kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Photo Mediasi di kantor Jurit Baru tanggal 23 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelan), dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta telah diberi tanggal dan paraf serta kode bukti (P.8);

Bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat 1, Turut Tergugat 1, 2, 4, dan 5 melalui Kuasanya menyatakan menerima bukti P.2 sampai dengan P.5, P.7 dan P.8 serta menolak bukti P.1 dan P.6;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1, 2, 4, dan 5 telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Silsilah Keluarga Hanapi alias Amaq Humaidi, yang dibuat oleh Hanapi alias Amaq Humaidi Nomor 594/DJB/2024, tanggal 02 April 2024, yang mengetahui Kepala Dusun Selak Aik dan Kepala Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelan), dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta telah diberi tanggal dan paraf serta kode bukti (T1,TT1,2,4,5 - 1);
2. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 03132 tanggal 28 Juli 2022 Luas 2.371 m² an. Hanapi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelan), dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta telah diberi tanggal dan paraf serta kode bukti (T1,TT1,2,4,5 - 2);

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 16 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2023, Nomor 00384704 tanggal 11 Januari 2023 luas 2.942 m² atas nama Amaq Humaidi alias Hanapi, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelan), dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta telah diberi tanggal dan paraf serta kode bukti (T1,TT1,2,4,5 - 3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2023, Nomor 00384641 tanggal 11 Januari 2023 luas 3.850 m² atas nama Amaq Paozan, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelan), dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta telah diberi tanggal dan paraf serta kode bukti (T1,TT1,2,4,5 - 4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2023, Nomor 00384659 tanggal 11 Januari 2023, luas 1.533 m² atas nama Paozan, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelan), dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta telah diberi tanggal dan paraf serta kode bukti (T1,TT1,2,4,5 - 5);
6. Fotokopi Surat Silsilah Keluarga Zaenal Abidin, yang dibuat oleh Zaenal Abidin Nomor 594/DJB/2024, tanggal 02 April 2024, yang mengetahui Kepala Dusun Selak Aik dan Kepala Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelan), dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta telah diberi tanggal dan paraf serta kode bukti (T1,TT1,2,4,5 - 6);

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 17 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 03155 tanggal 28 Juli 2022 Luas 1.589 m² an. Zaenal Abidin, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelelan), dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta telah diberi tanggal dan paraf serta kode bukti (T1,TT1,2,4,5 - 7);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2023, Nomor 00384707 tanggal 11 Januari 2023, luas 1.533 m² atas nama Zaenal, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelelan), dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta telah diberi tanggal dan paraf serta kode bukti (T1,TT1,2,4,5 - 8);
9. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 03154 tanggal 28 Juli 2022 Luas 1.589 m² an. Saepudin, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelelan), dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta telah diberi tanggal dan paraf serta kode bukti (T1,TT1,2,4,5 - 9);
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2023, Nomor 00384708 tanggal 11 Januari 2023, luas 1.533 m² atas nama Saepudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelelan), dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta telah diberi tanggal dan paraf serta kode bukti (T1,TT1,2,4,5 - 10);

Bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1, 2, 4, dan 5, Kuasa Para Penggugat menyatakan menerima alat bukti tersebut;

Bahwa, sebelum pemeriksaan atas pokok perkara dilanjutkan Majelis Hakim telah melakukan Musyawarah majelis, dan berkesimpulan bahwa

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 18 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan atas perkara ini dicukupkan sampai dengan agenda pembuktian surat para pihak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap dipersidangan begitu pula dengan Tergugat 1, Turut Tergugat 1, 2, 4 dan 5 hadir diwakilikuasanya, sedangkan Tergugat 2, Turut Tergugat 3, 6 dan 7 tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidak hadiran pihak-pihak tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 75/PAN.PA W22-A3/SK/HK2.6/I/2024 TANGGAL 30 Januari 2024 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat 1 Turut Tergugat 1, 2, 4 dan 5 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 68/PAN.PA W22-A3/HK2.6/I/2024 Tanggal 29 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1 dan 3, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1, Turut Tergugat 1, 2, 4 dan 5 merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 19 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1, Turut Tergugat 1, 2, 4 dan 5 tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) *R.B.g.*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini telah pula melalui proses mediasi, namun mediator atas nama Suhirman, S.H., CPM. tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 05 Maret 2024, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat 1, Turut Tergugat 1, 2, 4 dan 5 melalui kuasanya mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Eksepsi mengenai Kewenangan Absolute

Menimbang, Tergugat 1, Turut Tergugat 1, 2, 4 dan 5 menyatakan bahwa perkara ini bukan kewenangan Pengadilan agama Selong karena tanah obyek sengketa berada dipihak ketiga berdasarkan Jual beli dan sudah bersertifika Hak Milik, sebagaimana yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita nomor 4 poin 4.1 sampai dengan 4.4 maka perkara ini menjadi perkara PMH sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Selong, karena sama sekali Tergugat tidak menguasai akan tetapi tanah obyek sengketa dikuasai oleh pihak ketiga yakni Para turut Tergugat yang notabene tidak ada hubungan darah langsung dengan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat yakni pewaris

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 20 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Almarhum Amaq Sahar orang tua penggugat, maka sudah sepatutnya gugatan para penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi mengenai kewenangan absolute tersebut, Majelis Hakim telah menjawabnya dalam Putusan Sela Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 07 Mei 2024 yang pada pokoknya menolak eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa perkara *a quo*;

2. Eksepsi Diluar Kewenangan Absolute

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1, 2, 4, dan 5 telah mengajukan eksepsi yang menyatakan Bahwa gugatan Para Penggugat lewat waktu (daluarsa), karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa “dalam hal atas suatu sengketa bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dan bukti surat dari Tergugat 1, Turut Tergugat 1, 2, 4, 5 berupa bukti Sertifikat Nomor 03132, Nomor 03155 dan Nomor 03154 yang telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tanggal penerbitan Sertifikat tersebut yaitu tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut dikaitkan dengan eksepsi dari Tergugat 1, Turut Tergugat 1, 2, 4, 5 maka sejak sertifikat diterbitkan sampai dengan perkara *a quo* didaftarkan masih dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun, sehingga masih memenuhi ketentuan sebagaimana

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 21 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga Majelis Hakim menilai eksepsi dari Tergugat 1, Turut Tergugat 1, 2, 4, 5 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selain eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Daluarsa, Tergugat 1, Turut Tergugat 1, 2, 4, 5 telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara yang menyatakan bahwa obyek sengketa yang diperoleh oleh Para Turut Tergugat dengan itikad baik dan dikuasai secara nyata dan terus menerus, serta telah bersertifikat dengan sertifikat Hak Milik No. 03132, Sertifikat hak Milik No. 03154 dan Sertifikat Hak Milik No. 03155 atas nama Para Turut Tergugat dan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut sesuai dengan proses dan prosedur pembuatan sertifikat sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria, kemudian bahwa tanpa adanya keberatan dari Para Penggugat, baik keberatan tertulis maupun secara lisan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah diatas, nilai kekuatan pembuktian Sertifikat Hak Milik tersebut bersifat mutlak, sehingga Para Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan terhadap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut berkaitan dengan eksepsi mengenai daluarsa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana telah di atur pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, maka Para Penggugat masih memiliki legal standing apabila mengajukan keberatan ataupun Gugatan yang berkaitan dengan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 327 K/Sip/1976 tanggal 2 Nopember 1976 yang menyatakan "*sekali pun sertifikat tanah sebagai tanda bukti autentik untuk kepemilikan atas tanah, akan tetapi tidak mengurangi hak seseorang untuk*

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 22 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah didasarkan pada alas hak yang tidak benar. Sertifikat tanah waris dengan cara jual beli dianggap tidak sah jika ternyata objek tersebut adalah objek waris yang belum dibagikan kepada ahli waris lain yang berhak” kaidah hukum tersebut juga termuat dalam Putusan Kasasi Nomor 825 K/Ag/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang kemudian Yurisprudensi dan Putusan Kasasi sebagaimana diuraikan tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat 1, Turut Tergugat 1, 2, 4, dan 5 tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv, perubahan gugatan Penggugat tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada seluruh obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Selong, oleh karenanya

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 23 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Gugatan Para Penggugat adalah Para Penggugat mendalilkan bahwa Pewaris yang bernama Almarhum **Amaq Sahar** yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus Tahun 1975, dan meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun seluas ± 8.000 M2 sesuai dengan Pipil No. 37 Persil 217 Kelas III atas nama Amaq Sahar yang terletak di Dusun Selak Aiq, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, NTB, yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya, dan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Turut Tergugat 1, 2, 4 dan 5;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait formalitas Gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah pihak yang menguasai objek sengketa dan atas objek sengketa tersebut telah terbit sertifikat dengan Nomor 03132, Nomor 03155 dan Nomor 03154 atas nama Hanapi (TT 1) Zaenal Abidin (TT 4) dan Saepudin (TT 5), Majelis Hakim menilai bahwa dalam hal ini Para Penggugat salah dalam mendudukan pihak, karena seharusnya Pihak yang menguasai tanah objek sengketa meskipun tidak memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris harus didudukan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori dalam hukum acara perdata yang menyatakan bahwa "*Dalam perkara perdata setidaknya ada 2 (dua) pihak, yakni pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Tetapi dalam hal-hal tertentu secara kasuistis ada pihak Turut Tergugat. Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain (Tergugat). Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat), sedangkan Turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan*";

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 24 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam perkara *a quo* yang seharusnya ditarik dan didudukan sebagai pihak Tergugat adalah pihak-pihak yang menguasai objek sengketa yaitu Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 5, sehingga dengan didudukannya Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 5 yang merupakan pihak yang menguasai objek sengketa, sebagai Para Turut Tergugat termasuk ke dalam kesalahan dalam mendudukan pihak (*error in persona*), olehnya Majelis Hakim menilai bahwa Gugatan Para Penggugat telah cacat formil;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga menarik Kantor Desa Jurit Baru, namun dalam posita tidak dijelaskan dasar ditariknya Kantor Desa Jurit Baru sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan: "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa", berdasarkan ketentuan tersebut maka apabila Para Penggugat hendak menarik pihak instansi pemerintahan dalam hal ini adalah Kantor Desa Jurit Baru, seharusnya pihak yang ditarik adalah Kepala Desa Jurit Baru;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dijelaskannya Turut Tergugat 6 dan tidak adanya relevansi serta kepentingan dari Turut Tergugat 6 dalam perkara *a quo* untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat salah menarik pihak dalam perkara *a quo* (*error in persona*), sehingga Gugatan Para Penggugat dinilai cacat formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa dijual oleh Tergugat 2 yang mana Tergugat 2 adalah ahli waris golongan 2 sehingga tidak berhak mendapat harta warisan selama ahli waris Golong 1 masih ada, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang kelompok-kelompok ahli waris yang terdiri dari menurut hubungan darah dan menurut hubungan

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 25 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, dikaitkan dengan dalil posita Para Penggugat angka 4, maka dalil posita yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Posita angka 4 Para Penggugat tersebut, ternyata tidak dijelaskan kapan dan atas dasar apa Tergugat 2 (Inaq Alwi) menjual/mengalihkan objek sengketa kepada Turut Tergugat 1, serta apa hubungan antara Tergugat 2 dengan Pewaris dalam perkara *a quo*, kemudian Para Penggugat juga tidak menjelaskan kapan penjualan/pengalihan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat 1 kepada Turut Tergugat 2;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas terkait Posita angka 4 para Penggugat di atas, dengan tidak dijelaskan hal-hal sebagaimana tersebut di atas menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi Kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Gugatan Para Penggugat, ternyata orang tua dari pewaris baik itu Ibu dari Pewaris dan Bapak dari Pewaris tidak dijelaskan siapa Namanya dan bagaimana keadaanya Ketika pewaris meninggal dunia, apakah Pewaris Ketika meninggal dunia salah satu atau kedua orang tua Pewaris masih hidup atau sudah meninggal dunia, hal tersebut penting diuraikan dalam posita karena orang tua dari pewaris adalah ahli waris yang tidak terhibab, sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*". Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat termasuk tidak jelas (*obscuur libel*) dan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Dimana telah ditemukan bahwa Gugatan Para Penggugat telah kabur/tidak jelas dan salah dalam mendudukan pihak, sehingga Gugatan Para Penggugat telah cacat formil olehnya Majelis Hakim menilai Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 26 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala alat bukti yang diajukan dalam pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara kewarisan, maka biaya perkara harus mengacu kepada ketentuan Pasal 192 RBg.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dimana Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, olehnya seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Dalam Eksepsi Diluar Kewenangan Absolut

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1, Turut Tergugat 1, 2, 4 dan 5;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankerlijk verklaard*);
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp433.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Joko Tri Raharjo, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul I'Anatul Fajriah, S.H.** dan **Fauzi Prihastama, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 27 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Anwar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat 1, Turut Tergugat 1, 2, 4, 5 tanpa hadirnya Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3, 6 dan 7;

Ketua Majelis,

ttd

Joko Tri Raharjo, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Nurul I'anatul Fajriah, S.H.

ttd

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

M. Anwar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|-------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya ATK E-court | : Rp. | 32.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. | 196.000,00 |
| 5. PNBP | : Rp. | 80.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | : Rp. | <u>10.000,00</u> |
| 8. Jumlah | : Rp. | 433.000,00 |

(Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 28 dari 28 halaman